



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700.1.2 / 43 /ITKO.Set

TENTANG

**TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 25B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Untuk :

- KESATU Selaku pengelola Barang Milik Daerah (BMD) :
- lebih optimal mengendalikan dan mengawasi pengelolaan BMD;
 - Memerintahkan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang lebih optimal membantu Pengelola BMD mengendalikan dan mengawasi pengelolaan BMD;
 - Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait selaku pengguna BMD lebih optimal mengendalikan dan mengawasi penatausahaan BMD yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menelusuri dan memutakhirkan tiga bidang tanah seluas 42.927m² yang benilai nol;
 - Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk:
 - Melakukan inventarisasi keberadaan dan memutakhirkan kondisi atas 635 unit kendaraan dinas senilai Rp61.027.787.739,60;
 - Lebih tertib dan taat dalam melakukan pembayaran PKB atas kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Segera melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat atas 111 Pembangunan atau Lanjutan Pembangunan Gedung dan Bangunan SMAN/SMKN senilai Rp103.350.636.135.

- f. Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala Dinas Sosial untuk melakukan pengamanan administrasi atas kendaraan yang digunakan/manfaatkan pihak lain;
- g. Memerintahkan Kepala DMBSDA berkoordinasi dengan Kepala BPKAD untuk:
 1. Menyinkronkan data jalan dalam KIB A dan KIB D dengan SK Status Ruas Jalan;
 2. Mengkapitalisasikan biaya perolehan JIJ sebesar Rp167.117.504.360,10 ke aset induknya.

KEDUA : Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sesuai bobot kesalahannya kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan PPK terkait :
 - a. Ketidakpatuhan dalam melakukan pengadaan pemeliharaan AC melalui katalog electronic yang tidak sesuai ketentuan pada 56 SMP sebesar Rp99.248.649;
 - b. Penyalahgunaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin atas empat Pengadaan pada Dinas Pendidikan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.425.038.108,99.
2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan PPK terkait ketidakpatuhan dalam melakukan Pengadaan Alat-Alat Olahraga melalui Katalog Elektronik pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang tidak sesuai ketentuan;
3. Kepala Dinas Kesehatan dan PPK terkait penyalahgunaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Alat Kesehatan melalui Katalog Elektronik pada RSUD Pondokgede dan RSUD Jatisampurna yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.098.495.975,39.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi	
Inspektur Kota Bekasi	
Sekretaris Inspektorat	

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 21 Mei 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,

R. Gani Muhamad

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.